

BAB X PROGRAM TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Program Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana Pembangunan Daerah 2016, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD 2016 dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Sulawesi Utara 2016. Mengingat keterbatasan waktu bagi Gubernur terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah 2015 dalam menyusun RPJMD 2010-2015 dan RKPD 2016, maka Pemerintah Provinsi dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara akan memprakarsai penyusunan Rancangan RKPD 2016 sesuai dengan jadwal pelaksanaan MUSRENBANG dengan agenda menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertanganid dan terselesaikan sampai dengan 2015 serta masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam 2016.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 dan Pemilihan Kepala Daerah 2015 menetapkan mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 yang sudah disusun untuk pelaksanaan program pembangunan di daerah.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 3 Agustus 2010.

RPJMD Sulawesi Utara 2010-2015 di samping sebagai penjabaran visi, misi, dan program Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara juga didasarkan pada RPJMN 2009-2014 yang diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, dengan di pedoman oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Sulawesi Utara 2010-2015 menjadi pedoman bagi Dinas/Badan/Biro/Kantor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, serta masyarakat termasuk dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi serta tiga agenda utama, dan program-program dalam RPJMD Sulawesi Utara 2010-2015.

Dinas/Badan/Biro/Kantor dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban menyusun visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan RENSTRA SKPD, yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satu kerangka kerja perangkat daerah selama lima tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015.

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan lima tahun yang dijabarkan dari RENSTRA SKPD di Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 oleh masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ini menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. RENJA tahunan itu selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

Pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban menyusun RPJMD yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah kabupaten/kota yang nantinya menjadi pedoman dalam menyusun RENSTRA SKPD kabupaten/kota dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015 dan RPJMN 2009-2014.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2010-2015, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD 2010-2015 ini ke dalam RENSTRA SKPD Provinsi Sulawesi Utara serta RPJMD kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.